

**Indonesia**  
menulis

- 1 GAGASAN DAN DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA  
Eti Yusnita
- 2 MASHLAHAH: KERANGKA METODOLOGIS PARADIGMA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM  
Ruslan Rasid
- 3 PROF. DR. MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY  
Muhammad Mutawali
- 4 PROF. DR. HAZAIRIN HARAHAH  
Taufiqurohman
- 5 PROF. DR. IBRAHIM HOSEN, LML  
Ghufron Maksum
- 6 PROF. DR. MUNAWIR SJADZALI  
Miftah Farid
- 7 DR. (HC). KH. MOHAMMAD ACHMAD SAHAL MAHFUDH  
Siti Maryam
- 8 DR. NURCHOLIS MADJID (CAK NUR)  
Fatroyah Ars Himsyah
- 9 KH. ABDURRAHMAN WAHID (GUS DUR)  
Umar Fauzi
- 10 PROF. DR. MUHAMMAD QURAISH SHIHAB  
Ahmad Munir
- 11 PROF. DR. HUZAIMAH TAHIDO YANGGO. M.A.  
Enok Ghosiyah
- 12 PROF. H. MUH. ATHO MUDZHAR, MSPD  
Fitriyani
- 13 PROF. DR. SATRIA EFENDI MUHAMMAD ZEIN  
Firdaus
- 14 PROF. DR. H. JUHAYA S. PRAJA, MA.  
Misno
- 15 PROF. DR. M. AMIN ABDULLAH  
Akhmad Fauzi Sayuti
- 16 KH. MASDAR FARID MAS'UDI  
Nurkholis Sofwan
- 17 PROF. DR. SITI MUSDAH MULIA, M. A, APU  
Fitri Mustafa

*Editor :*  
Ali Mutakin

Untuk akses Buku Digital,  
Scan QR CODE



**Media Sains Indonesia**  
Melong Asih Regency B-40, Cijerah  
Kota Bandung – Jawa Barat  
Email : [penyakit@medsain.co.id](mailto:penyakit@medsain.co.id)  
Website : [www.medsain.co.id](http://www.medsain.co.id)




BOOK CHAPTER  
TOKOH-TOKOH PEMBAHARU HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## TOKOH-TOKOH PEMBAHARU HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Editor : Ali Mutakin

Eti Yusnita  
Ruslan Rasid  
Muhammad Mutawali  
Taufiqurohman  
Ghufron Maksum  
Miftah Farid | Siti Maryam  
Fatroyah Ars Himsyah  
Umar Fauzi  
Ahmad Munir  
Enok Ghosiyah  
Fitriyani | Firdaus  
Misno  
Akhmad Fauzi Sayuti  
Nurkholis Sofwan  
Fitri Mustafa



# **TOKOH-TOKOH PEMBAHARU HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Eti Yusnita  
Ruslan Rasid  
Muhammad Mutawali  
Taufiqurohman  
Ghufron Maksum  
Miftah Farid | Siti Maryam  
Fatroyah Ars Himsyah  
Umar Fauzi | Ahmad Munir  
Enok Ghosiyah  
Fitriyani | Firdaus  
Misno  
Akhmad Fauzi Sayuti  
Nurkholis Sofwan  
Fitri Mustafa

Editor :  
**Ali Mutakin**

Tata Letak :  
**Linda Setia Kasih Zendrato**

Desain Cover :  
**Syahrul Nugraha**

Ukuran :  
**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman :  
**vii, 320**

ISBN :  
**978-623-362-837-2**

Terbit Pada :  
**November 2022**

Hak Cipta 2022 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**  
(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
1 GAGASAN DAN DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA .....	1
Pendahuluan .....	1
Karakteristik Hukum Islam.....	5
Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia.....	11
2 <i>MASHLAHAH</i> : KERANGKA METODOLOGIS PARADIGMA PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM.....	21
Pendahuluan .....	21
Reformulasi <i>Mashlahah</i> dalam Konteks Pembaharuan Hukum Islam .....	23
Kerangka Reformulasi <i>Mashlahah</i> Sebagai Metodologis Pembaharuan Hukum Islam.....	28
3 PROF. DR. MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY.....	37
Biografi Prof. Dr. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .....	37
Pandangannya Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam.....	38
Gagasan dan Ide Pembaharuan Hukum Islam .....	44
Beberapa Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy .....	47
4 PROF. DR. HAZAIRIN HARAHAP .....	55
Biografi Prof. Dr. Hazairin Harahap.....	55
Karakter Pemikiran Prof. Dr. Hazairin Harahap.....	66
Gagasan Dan Ide Pembaharuan Hukum Islam .....	68

---

# PROF. DR. MUHAMMAD HASBI ASH-SHIDDIEQY

**Dr. Muhammad Mutawali, S.Ag., MA.**  
Universitas Islam Negeri Mataram

## **Biografi Prof. Dr. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe Aceh, pada 10 Maret 1904 di tengah-tengah keluarga ulama pejabat, ibunya bernama Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Sedangkan ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud menduduki jabatan Qadhi Chik, ia adalah anggota rumpun Tengku Chik di Simeuluk Simalangga (Shiddieqy, 2001). Tengku Chik di Simeuluk adalah keturunan Faqir Muhammad (Muhammad Al-Ma'shum) ialah adalah keturunan Abubakar ash-Shiddiq, Khalifah pertama dari deretan Khalifah Al-Rasyidin, bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Hasbi adalah keturunan ke-30 dari Abubakar Shiddiq. Oleh sebab itu, sejak tahun 1925 ia menggunakan sebutan Ash-Shiddiq di belakang nama keluarga (Ensiklopedi Islam, 1999). Ketika remaja ia telah dikenal dikalangan masyarakat karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Hasbi populer di kalangan masyarakatnya (Shiddieqy, 2001).

Jenjang pendidikan pertamanya adalah di Pesantren yang dipimpin ayahnya sendiri. Pada usia 8 tahun ia telah khatam Al-Qur'an dan satu tahun ia belajar Qira'ah dan Tajwid serta dasar-dasar Tafsir dan Fiqh kepada ayahnya

# **Prof. Dr. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

Dr. Muhammad Mutawali, MA.

Universitas Islam Negeri Mataram

## **Biografi Singkat**

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dilahirkan di Lhokseumawe Aceh, pada 10 Maret 1904 di tengah-tengah keluarga ulama pejabat, ibunya bernama Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Sedangkan ayahnya adalah al-Haj Tengku Muhammad Husen Ibn Muhammad Su'ud menduduki jabatan Qadhi Chik, ia adalah anggota rumpun Tengku Chik di Simeuluk Simalangga (Nouruzzaman Shiddieqy, 2001). Tengku Chik di Simeuluk adalah keturunan Faqir Muhammad (Muhammad Al-Ma'shum) ialah adalah keturunan Abubakar ash-Shiddiq, Khalifah pertama dari deretan Khalifah Al-Rasyidin, bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Hasbi adalah keturunan ke-30 dari Abubakar Shiddiq. Oleh sebab itu, sejak tahun 1925 ia menggunakan sebutan Ash-Shiddiq di belakang nama keluarga (Ensiklopedi Islam, 1999). Ketika remaja ia telah dikenal dikalangan masyarakat karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Hasbi popular di kalangan masyarakatnya (Nouruzzaman Shiddieqy, 2001).

Jenjang pendidikan pertamanya adalah di Pesantren yang dipimpin ayahnya sendiri. Pada usia 8 tahun ia telah khatam Al-Qur'an dan satu tahun ia belajar Qira'ah dan Tajwid serta dasar-dasar Tafsir dan Fiqh kepada ayahnya sendiri. Pada suatu waktu Hasbi bertemu dengan Syekh Muhammad Ibn Salim al-Kalali, orang yang termasuk kelompok pembaharu pemikiran Islam di Indonesia yang bermukim di Lhokseumawe, melalui Syekh al-Kalili ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pelopor-pelopor kaum pembaharu pemikiran Islam dan juga berkesempatan membaca majalah-majalah yang menyuarakan suara-suara pembaharuan yang diterbitkan di Singapura, pulau Pinang dan Padang dan juga mendapat bimbingan langsung dari Syekh al-Kalili (Ensiklopedi Islam., 1999).

Hasbi juga banyak menghabiskan waktunya dalam bidang pendidikan dengan mendirikan beberapa sarana pendidikan dan karya-karyanya dapat kita lihat sekarang. Beliau wafat dirumah sakit Islam Jakarta pada hari selasa tanggal 9 Desember 1975, tepat sepekan mendahului Prof. Dr. Hazairin. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam Prof. Thoha Yahya Omar dan dekat makam Sa'aduddin Jambek di pemakaman IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ciputat Jakarta Selatan. Hasbi wafat dengan meninggalkan 4 orang anak (2 laki-laki dan 2 perempuan) dan tujuh belas cucu.

## **Karakter Pemikirannya**

### **Pandangannya Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam**

#### **1. Al-Qur'an**

Berkaitan dengan sumber Hukum Islam, Hasbi mempunyai beberapa pandangan tentang eksistensi al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam, yakni:

*Pertama*, Masalah penerjemahan dan penulisan al-Qur'an ke dalam bahasa dan aksara selain Arab, *Kedua*, Masalah *Nasikh* dan *Mansukh* dalam al-Qur'an, *Ketiga*, Metode penafsiran, dan *Keempat*, Tentang cerita Israiliyyat yang dipakai oleh sebagian Mufassir.

Dalam masalah penerjemahan dan penafsiran al-Qur'an ke dalam bahasa dan aksara selain Arab, Hasbi memilih pendapat yang membolehkan seperti yang dianut oleh sebagian Ulama Mesir, India, dan Syatibi. Dalam masalah ini Hasbi tidak sepakat dengan Ibn Taymiyyah yang dipertahankan oleh Rasyid Ridha dalam majalah al-Mannar dan dinukilkan kembali dalam Tafsir al-Mannar dan dipegang teguh oleh Abd. Rahman Taj. Alasan mereka, tidak mungkin bahasa al-Qur'an dapat disalin ke dalam bahasa lain dengan makna yang tepat (Ensiklopedi Islam., 1999).

Menurut Hasbi, dalam beberapa tempat al-Qur'an menamakan dirinya dengan *Zikru li al-'alamin* dan Muhammad diutus untuk menjadi *Naziru li al-'alamin*. Agar al-Qur'an dapat mengfungsikan dirinya menjadi *Zikru li al-'alamin*, maka penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa dunia tentulah suatu cara yang menunjang tercapainya fungsi al-Qur'an, karena itu selayaknya tidak dilarang, walaupun tidak mau menggalakkannya (Hasbi ash-Shiddieqy. *Mu'djizat al-Qur'an*, 1994). Tentang penggunaan huruf selain huruf Arab untuk menulis al-Qur'an, ia

membolehkannya. Sikap Hasbi tersebut dibarengi dengan beliau langsung menyusun Tafsir al-Qur'an Majied "an-Nuru" 30 jilid dan tafsir al-Bayan 4 jilid dalam bahasa Indonesia. Untuk menafsirkan ayat per ayat, dalam tafsir an-Nur, ia menggunakan aksara latin untuk menulis ayat.

Mengenai Nasikh-Mansukh dalam al-Qur'an ia berpendapat bahwa al-Qur'an tidak mengandung ayat-ayat yang nasikh dan mansukh. Ia memilih pendapat ini, disamping pendapat ini baginya yang lebih benar, juga ia melihat pihak yang berpendapat ada ayat nasikh-mansukh, tidak pula ada kata sepakat tentang berapa jumlah ayat-ayat tersebut. Maka kepastian tentang berapa ayat yang nasikh dan mansukh berarti menetapkan bahwa di dalam al-Qur'an ada yang batal atau salah.

Al-Qur'an adalah syari'at yang diabadikan hingga kiamat dan menjadi hujjah sepanjang masa. Dalam posisi al-Qur'an seperti ini, tidak patut jika di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak berlaku lagi. Apalagi harus diingat pula, kebanyakan kandungan al-Qur'an bersifat Kulliyat bukan juz'I khas, hukum-hukum di dalamnya diterangkan secara ijmal, bukan tafsil.

Arti Nasakh yang sebenarnya ialah menukilkan. Jikapun nasakh hendak diartikan dengan penghapusan hukum dan ayat ialah ayat al-Qur'an, maka pemahamannya ialah boleh jadi nasakh, jadi bukan terjadi nasakh dalam al-Qur'an. Adapun pendapat ada ayat-ayat yang lahirnya bertentangan dengan antara satu sama lain, penyelesaiannya ialah dengan cara mentakwilkan makna ayat-ayat tersebut sehingga kontradiksinya dapat dihilangkan (Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir, 1980).

Tentang metode penafsiran, Hasbi berpendapat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertama kali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an sendiri. Sebab seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya di ayat di tempat lain. Dikarenakan Allah lebih mengetahui kehendaknya. Jika tidak ditemukan ayat yang menjadi penjelas bagi suatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada Hadis, jika tidak terdapat pada Hadis, barulah melihat pada penafsiran Sahabat.

Adapun cerita-cerita Israiliyat dan Nashraniyat yang sebagian ulama Tabi'in digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Hasbi menyesali sikap lengah mereka. Sikap longgar ini tidak dimufakati sebagian ulama dan tidak didukung Hasbi.

## 2. Al-Sunnah

Mengenai al-Sunnah sebagai sumber Hukum Islam yang kedua, Hasbi memilih pendapat ahli Ushul yang memformulasikan Sunnah dengan segala perbuatan, ucapan dan taqrir Nabi yang berhubungan dengan Hukum. Ia mengatakan bahwa menurut ahli Hadis, pengertian Hadis dan Sunnah mengandung makna yang sama. Akan tetapi, pada hakikatnya ada perbedaan antara Hadis dengan Sunnah. Karena itu, jikapun dari segi lafal penukilannya tidak mutawatir yang menyebabkan sanadnya menjadi tidak mutawatir pula, namun karena pelaksanaannya mutawatir, maka dinamakan sunnah (Hasbi ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, 1974).

Menurutnya, Sunnah sebagaimana halnya al-Qur'an, mempunyai dua sifat: *pertama*, penetapannya hukum; *kedua*, pedoman untuk menetapkan suatu hukum. Penetapan hukum yang diberikan Nabi tidak pernah berlawanan dengan asas-asas yang dianut al-Qur'an. Akan tetapi penetapan hukum yang diberikan Nabi mempunyai ciri umum dan khusus.

Hal yang menjadi petunjuk apakah Sunnah atau Hadis berciri umum atau khusus ialah bagi yang khusus ada keterangan (*qarinah*) yang menyatakan kekhususannya. Jika terhadap al-Qur'an Hasbi memilih pendapat yang menyatakan tidak ada nasikh dan mansukh terhadap hadis khususnya Hadis Qauli dan mengambil pendapat yang menyatakan ada nasikh dan mansukh, pemansukhan suatu Hadis ada yang dilakukan oleh al-Qur'an dan ada juga yang dilakukan oleh Hadis yang datang kemudian (Nouruzzaman Shiddieqy, 2001).

Mengenai kualifikasi Hadis yang berkenaan dengan hukum, Hasbi mengatakan bahwa hadis Shahih ialah Hadis yang tidak mengandung cacat pada susunan muatannya, tidak bertentanan dengan al-Qur'an atau khabar Mutawatir dan mata rantai sanadnya terdiri dari orang-orang yang adil dan kuat hafalannya. Jelasnya, suatu Hadis baru dapat dikatakan Shahih bila padanya tidak terdapat cacat baik sanad maupun matan dan tidak pula bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Karena itu menurut Hasbi yang hanya Shahih pada sanadnya saja belum termasuk kategori Hadis Shahih (Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 1981).

Mengenai Hadis ahad, Hasbi sependapat dengan Syafi'I yang berpendapat bahwa Hadis Ahad tidak dapat dipakai untuk mengkhususkan (*takhsis*) pengertian umum



yang tersebut dalam al-Qur'an, kecuali kandungan Hadis ahad itu telah disepakati oleh para ulama. Dalam keadaan Hadis ahad yang dimufakati (*mujma 'alaihi*) bisa mengkhususkan ayat (Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 1981).

Adapun Hadis dhaif, Hasbi mengatakan, seluruh ulama sepakat tidak membolehkan digunakan Hadis dhaif untuk menetapkan suatu hukum. Orang yang meriwayatkan Hadis dhaif dilarang menyebutkan dengan tegas, bahwa Nabi bersabda (Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*, 1981).

### 3. 'Urf

Tentang 'urf tampaknya Hasbi mempunyai perhatian yang khusus. Dalam beberapa kesempatan ia menganjurkan agar hukum-hukum fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Terkait fiqh yang berkepribadian Indonesia ini senada dengan yang dilontarkan oleh Prof. K.H. Ali Yafie dalam seminar tentang Bedah Pemikiran Hasybi; Relevansi gagasan fiqh Indonesia dalam Wacana Formalisasi Syari'ah Islam. Lanjutnya, Hasbi sendiri tidak pernah mengatakan Fiqh Indonesia, tapi fiqh berkepribadian Indonesia.

Kepribadian Indonesia yang akan menjadi salah satu dasar pengalaman hukum fiqh menurut Hasbi tentulah yang dapat ditampung oleh pengertian 'urf yang dikehendaki syari'. Kendati 'urf memang diakui peranannya besar dalam memperkaya khazanah hukum fiqh, namun tolak ukur syara' sangat dibutuhkan untuk menilai kelayakan pemakaian 'urf tersebut.

### 4. Prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan

Di samping prinsip 'urf dan adat istiadat yaitu prinsip yang menghasilkan daya elastis bagi hukum Islam, ada lagi suatu prinsip yaitu prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan masa, tempat dan kebutuhan. Prinsip ini tidak terlalu diperhatikan oleh ulama Ushul. Prinsip ini, lanjut Hasbi, mengharuskan kita memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan yang menjadi dasar bagi hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli, apabila suatu nash berpautan dengan urusan ibadah, maka nash itu tetap berjalan terus tidak berubah dan tidak dapat diganti-ganti. Dan apabila nash itu berpautan dengan urusan mu'amalat, maka yang diperhatikan dalam hal ini, ialah pengertian-pengertian yang dimaksudkan

daripada hukum dan illat-illatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam merubah hukum yang telah ditetapkan nash, dan yang menidakbolehkan dan ada yang membolehkan dalam sebahagian keadaan (Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika...*,1975).

Ketika Hasbi berbicara tentang ungkapan fuqaha mengubah hukum karena zaman berubah, ia banyak menampilkan terobosan hukum yang pernah dilakukan Umar bin Khattab, meskipun terobosan yang dilakukannya itu atas nama *siyasat syar'iyah*, yakni hukum-hukum fiqh yang diwujudkan untuk memelihara *maqasid syar'iyah*. Menurut Hasbi, hukum yang ditetapkan berdasarkan *maqasid syar'iyah* bukan hukum yang bersifat umum dan tetap, melainkan ia sebagai hukum yang berkembang, dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, berubah-ubah dan berganti-ganti (Hasbi ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab*, 1973).

#### 5. Maslahat Mursalah

Tidaklah ada perselisihan pendapat antara para ulama bahwa segala hukum syara' dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik yang *dlaruriyah*, *hajiyat*, maupun tahshiniyat. Dengan kita memperhatikan pendapat-pendapat ulama mengenai maslahat mursalah nyatalah bahwa tak ada seorangpun yang mengatakan bahwa syari'at tidak dibina atas dasar maslahat (Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika...*,1975).

### **Gagasan dan Ide Pembaharuan Hukum Islam**

Berbicara tentang pembaharuan pemikiran fiqh, maka setidaknya-tidaknya pikiran akan terkait dengan aspek-aspek hukum fiqh yang pokok yaitu aspek ibadah dan mu'amalah. Namun pembaharuan pemikiran fiqh yang dimaksud adalah pemikiran Hasbi tentang hukum fiqh di bidang sosial kemasyarakatan. Sedangkan dalam bidang ibadah, Hasbi menyebutnya dengan pemurnian, bukan pembaharuan.

Otoritas Hasbi di bidang fiqh, khususnya masyarakat Indonesia tidak diragukan lagi. Menurut Deliar Noer, Hasbi adalah salah seorang putra Indonesia yang besar peranannya dalam gerakan pembaharuan di Indonesia (Deliar Noer, 1991).

Untuk lebih rincinya gagasan dan ide Hasbi tentang pembaharuan fiqh, ada beberapa alasan yang perlu dicatat mengapa ia antusias dalam persoalan ini.

## 1. Membedakan Antara Fiqh dan Hukum Syari'at

Ketika berada dalam pembahasan di seputar pembaharuan fiqh, memang sangat beralasan jika kedua pengertian fiqh dan syari'at diungkap maknanya kembali. Dalam bukunya *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, telah mengupas arti kedua kata tersebut. Ia menerangkan, syari'at dalam istilah fiqh Islam ialah hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan untuk para hambanya dengan perantaran Rasul-Nya agar diamalkan dengan penuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliyyat atau berpautan dengan akidah dan akhlak (Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika...*,1975). Sedangkan arti fiqh adalah hukum-hukum yang diperoleh manusia (ulama-ulama) dengan jalan ijtihad (Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat dan Tuntas*, 1975).

Kalau kita perhatikan kedua pengertian di atas, memang tampak bukanlah *pure* dari Hasbi sendiri, tapi setidaknya dapat dikatakan bahwa Hasbi memang menganut pengertian di atas sebagai acuannya dalam melakukan pembaharuan pemikiran fiqhnya.

Hasbi berpendapat bahwa di abad belakangan ini telah banyak ulama yang tidak membedakan lagi antara hukum syari'at sendiri dengan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ulama.

Berdasarkan uraian di atas tentang makna syari'at dan fiqh seperti yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa fiqh adalah hasil pemahaman mujtahid terhadap hukum Allah yang diwahyukan kepada Muhammad sebagai Rasul-Nya. Dengan demikian, hukum Allah yang bersifat qath'i, tidak disebut sebagai fiqh tetapi syari'at.

## 2. Elastisitas Metodologi Hukum Islam

Salah satu faktor yang menunjang pembaharuan pemikiran Hasbi yakni sikapnya yang terbuka untuk menerima metodologi hukum Islam semua mazhab. Sikapnya itu tentulah terkait dengan sikapnya yang tidak terikat pada suatu mazhab tertentu.

Bagaimanapun hukum fiqh yang ada pada setiap mazhab tentu dihasilkan berdasarkan metodologi yang dianut setiap mazhab itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan, karena perbedaan metodologilah sehingga lahir hukum-hukum fiqh yang beragam.

Diantara metodologi hukum Islam yang sangat berperan dalam perkembangan ataupun pembaharuan fiqh adalah ijma', qiyas, maslahat mursalah, 'urf, dan kaedah mengubah hukum karena berubahnya masa (Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika...*,1975).

### 3. Fiqh Merupakan Potret Peradaban Suatu Masyarakat

Ketika membahas sejarah pasang masyarakat Arab dahulu, orang Arab perempuan hanya dipergunakan sebagai teman tidur suami, mereka tidak disuruh bekerja bersama menampung keperluan hidup.

Kita di Indonesia, banyak isteri yang turut aktif berusaha menampung kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, sewajarnya gono-gini di Jawa dan harta siheurekat di Aceh misalnya, ditampung oleh hukum yang diijtihadkan oleh ulama Indonesia dan untuk Indonesia (Hasbi ash-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, 1974).

Dalam beberapa bukunya, pemikiran Hasbi tentang pembaharuan fiqh yang berlatar kesejarahan dapat ditemukan. Sebagai contoh, media takar yang digunakan dalam mengukur nisab harta zakat. Untuk ini ia melontarkan pemikirannya bahwa dahulu gandum dan sya'ir termasuk makanan yang disukai. Maka apakah kita kembali kepada adat menyukat atau berpegang kepada adat menimbang (Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika...*,1975).

Satu lagi pembaharuan pemikirannya dalam kesejarahan tentang kebolehan keturunan Bani Hasyim menerima bagian harta atas nama zakat walaupun pendapatnya ini kelihatan menggugat pendapat jumhur yang tidak membenarkan keluarga Nabi menerima zakat. Alasannya ialah Nabi sengaja tidak memberikan bagian zakat kepada Bani Hasyim semata-mata untuk menghindari tuduhan bahwa Nabi menggunakan harta zakat untuk kepentingan keluarga dan agar tidak dituduh bahwa pemungutan zakat adalah jalan untuk mengisi perbendaharaan pribadi dan keluarganya. Berhubung karena kekhawatiran tersebut tidak ada lagi, maka sekiranya ada di antara keluarga Bani Hasyim yang fakir patut pula menerima zakat (Hasbi ash-Shiddieqy, *Dinamika...*,1975).

### 4. Semua Mazhab Fiqh Mengandung Kebenaran (relatif)

Hasbi berpendapat bahwa janganlah kita berpendapat bahwa pendapat seorang ahli hukum harus diikuti di segala masa dan tempat karena dunia terus berkembang



dan masyarakat terus meningkat maju. Maka kalau kita katakana, mari kita tinggalkan mazhab, bukanlah maknanya mari kita tinggalkan seluruh mazhab, tapi maknanya mari kita tinggalkan suatu pendapat imam yang dalam suatu hal tidak cocok diterapkan pada waktu sekarang atau karena tidak seberapa kuat pendapat itu (Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, 1976). Mazhab yang berkembang, baik mazhab empat yang terkenal, maupun mazhab lain yang tidak berapa terkenal dan tidak dibukukan dengan sempurna, sebenarnya sama kedudukannya terhadap syari'at.

Tiadalah pada tempatnya kita mengharuskan umat mengikuti mazhab tertentu dalam segala bidang yang kadang-kadang tidak dapat menanggulangi kepentingan-kepentingan masyarakat, padahal dalam mazhab lain ada dasar untuk menanggulangi, bukan berarti membuat kemudahan.

### **Beberapa Pemikiran Hasbi**

Pemikiran kontekstual Hasbi yang dinilai cukup menonjol di bidang fiqh dapat dilihat pada sejumlah kesimpulan fiqhnya di sekitar hukum zakat. Satu diantaranya ialah mengenai harta wajib zakat. Masalah ini yang dikemukakan pertama, menyusul kesimpulan fiqhnya yang lain tentang zakat, yaitu nisab dan larangan Bani Hasyim menerima zakat.

Dalam bukunya, beberapa permasalahan zakat di bawah judul *Problem Zakat*, Hasbi mengatakan bahwa harta wajib zakat merupakan satu diantara persoalan pokok, yang perlu dibicarakan secara mendalam (Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, 1976). Barang kali sebuah catatan yang perlu dikemukakan bahwa boleh jadi, pemikiran Hasbi menyangkut harta wajib zakat mencuat ke permukaan ketika ia mengamati perkembangan sumber penghasilan di zaman sekarang, yang tumbuh begitu pesat dan beragam jika dibandingkan pada masa dahulu.

Kemudian dalam bukunya *Pedoman Zakat dan Beberapa Permasalahan zakat* ditemukan beberapa pernyataan Hasbi yang menunjukkan kesimpulan fiqhnya mengenai harta wajib zakat, adalah sebagai berikut:

1. Sumber zakat ialah harta yang subur, yang menghasilkan (Hasbi ash-Shiddieqy *Pedoman Zakat*, 1984).
2. Mengenai harta kekayaan yang tumbuh pada masa sekarang ini, yang belum dikenal pada masa rasul dapatlah kita melakukan qiyas kepada harta yang telah

dikenakan zakat oleh rasul, atau kita keluarkan hukumnya dengan melihat yurisprudensi penetapan para sahabat sesudah rasul wafat. Dengan demikian segala sumber kekayaan yang lahir di zaman modern ini tidak ada yang terlepas dari kewajiban membayar zakat (Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, 1976).

3. Zakat tidak terhingga dalam jenis harta yang diambil di masa rasul saja (Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 1984).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa harta wajib zakat dapat berkembang jenisnya dari sekedar yang tersebut dalam nash. Pemikiran ini menjadi penting jika nash mengenai harta wajib zakat tersebut dipahami secara kontekstual.

Kemudian tentang Bank ASI, menurut Hasbi hukum bank ASI sama dengan hukum Radha'ah, illat radha'ah menurutnya berupa kenyangannya si bayi dengan menganut kadar lima kali susuan. Menurutny, illat ini terdapat pula pada Bank ASI. Karena itu, Bank yang posisinya sebagai al-Maqis (al-Far'u) hukumnya sama dengan radha'ah. Dengan demikian akibat hukumnya (timbulnya Mahram) juga berlaku pada Bank ASI.

Mengenai hal ini Hasbi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: *Memberikan susu kepada suatu lembaga atau Bank ASI oleh wanita yang mempunyai air susu, tidaklah haram, boleh saja wanita yang sedang menyusui memberikan air susunya kepada Bank ASI untuk disimpan. Tetapi menggunakan air susu itu untuk bayi-bayi yang memerlukan air susu menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan rusaknya hukum. Jadi memberikan susu boleh, tetapi menggunakan air susu untuk kepentingan mungkin menimbulkan kerusakan hukum. Ditinjau dari segi syara', menggunakan air susu yang disimpan itu secara berlaku sekarang tidak dibenarkan syara'. Walhasil saya ringkaskan, kalau sekedar memberikan air susu kepada suatu rumah sakit, kemudian air susu itu disimpan dalam kaleng yang tertentu, diberi pula nama siapa yang mempunyai air susu, pada suatu ketika diberikan air susu itu kepada salah seorang anak, maka apabila anak ini meminum air susu itu lima kali, terjadilah hubungan radha' antara bayi ini dengan wanita yang mempunyai air susu. Meminum air susu tidak disyari'atkan harus minum di tete (menghisap langsung putting payudara), meminum digelas pun boleh juga; dan kepada anak ini harus diberitahukan*

*bahwa kamu sudah meminum air susu si anu begini-begini. Kalau ini dapat dilakukan maka boleh* (Hasbi ash-Shiddieqy, Kumpulan Soal-Jawab, 1973).

Kemudian tentang inseminasi buatan dan akibat hukumnya, mengenai hal ini, dalam bukunya Kumpulan Soal-Jawab ketika di Tanya tentang status bayi tabung, Hasbi menjawab:

*Talqieb Sina'iy yang sekarang banyak dipergunakan di barat, boleh dilakukan menurut syari'at Islam, apabila dengan talqieb dengan mani suami sendiri, dan dilakukan lantaran suatu sebab yang menghalangi bunting melalui hubungan biasa. Dan haram dilakukan dengan mani orang lain karena mengandung arti zina dan membawa kepada perempuan nasab, serta membangsakan kepada ayah yang mana anak itu bukan maninya. Anak yang lahir dengan jalan inseminasi yang dilarang, dihukum sebagai anak yang terjadi karena zina. Dalam hal ini harus si suami menafikan nasabnya dengan jalan li'an, kalau tidak dinafikan dengan jalan li'an akan dihubungkan anak itu kepadanya, lantaran dia mempunyai farasnya* (Hasbi ash-Shiddieqy, Kumpulan Soal-Jawab, 1973).

Dari pernyataan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Hasbi mengqiyaskan status hukum anak dari hasil inseminasi yang dibolehkan dengan status hukum anak hasil perkawinan yang sah, dan status hukum anak dari hasil inseminasi yang dilarang dengan status hukum anak dari hasil zina.

Dalam beberapa tulisannya, Hasbi mengangkat beberapa adat kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai hukum fiqh menurut ijtihadnya sendiri. Misalnya, hukum seorang suami menyapa isterinya dengan panggilan ibu atau dengan istilah semakna kata ibu.

Menanggapi persolaan ini, Hasbi menyatakan: *Memanggil ibu kepada istri, walaupun belum beranak adalah panggilan yang didasarkan 'urf kita di Indonesia, yakni suami memanggil ada anak, bi'itibari ma sayakunu. Maka karenanya tidaklah menjadi zhibar. Di dalam zhibar terdapat maksud menyamakan istri dengan ibu (mahram) dalam arti tidak boleh disetubuhi, dalam arti mengharamkan isteri atas dirinya. Dan zhibar itu adat kebiasaan orang di zaman jahiliyah, dibuat untuk menzhibar isteri* (Hasbi ash-Shiddieqy, Kumpulan Soal-Jawab, 1973).

Kelihatannya sapaan ibu yang diucapkan oleh seorang suami kepada isterinya dapat menimbulkan tendensi yang mengarah kepada makna lafaz zhihar yang sharih.

Sebab ucapan suami tersebut dapat menyebabkan seorang isteri sama kedudukannya dengan ibu yaitu wanita yang haram dikawini.

Akan tetapi, melihat ungkapan yang dilontarkan oleh Hasbi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai zihar, karena di dalam zihar tersebut ada maksud untuk menyamakan isteri itu dengan ibu, dikarenakan ucapan tersebut sudah menjadi 'urf kita sebagai bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi .(1996). *Mu'djizat Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan Bintang
- \_\_\_\_\_. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas. Cet.ke-1
- \_\_\_\_\_. (1976). *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tintamas. Cet.ke-1
- \_\_\_\_\_. (1975). *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas
- \_\_\_\_\_. (1974). *Fakta Keagungan Syari'at Islam*. Jakarta: Tintamas. Cet.ke-1
- \_\_\_\_\_. (1975). *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet.ke-1
- \_\_\_\_\_. (1973). *Kumpulan Soal-Jawab*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet.ke-1
- \_\_\_\_\_. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet.ke-5
- \_\_\_\_\_. (1981). *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet-ke-5. Jilid-1
- \_\_\_\_\_. (1980). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet.ke-8
- \_\_\_\_\_. (1974). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. Cet.ke-6
- Noer, Deliar. (1991). *Gerakan Modeern Islam Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES, cet, ke-6
- Shiddieqy, Noeruzzaman. (2001). *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cet. Ke-1
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*. (1999). Jakarta: PT. Ichtra Van Hoeven. Cet. Ke-6 jilid-2



## PROFIL PENULIS



Dr. Muhammad Mutawali, S.Ag., MA. adalah putra kesembilan dari Tuan Guru H.M. Said Amin dan Hajjah Imo H. Ahmad. Lahir di Bima pada tanggal 21 Juni 1978. Menempuh pendidikan dimulai di RA Perwanida II Suntu Bima, SDN 6 Bima, MTsN Padolo Bima. Melanjutkan studi di Kota Mataram dengan mendapatkan beasiswa sebagai siswa/santri pada Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Mataram dan lulus pada tahun 1996. Mendapatkan kesempatan untuk studi S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada tahun 2000 dengan gelar Sarjana Agama (S.Ag), melanjutkan studi S2 di kampus yang sama, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar magister (MA) pada tahun 2003.

Pada tahun 2016 mendapatkan beasiswa MORA dalam program 5000 Doktor untuk melanjutkan studi S3 pada konsentrasi Syari'ah Program Studi Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan meraih gelar Doktor pada tahun 2020 dengan Disertasi yang berjudul: ***Hukum Adat Masyarakat Donggo Bima (Studi Penyelesaian Kasus Perdata dan Pidana dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)***. Mengabdikan diri menjadi dosen tetap UIN Mataram sejak tahun 2006. Pada Tahun 2003, merintis pendirian STIS Al-Ittihad Bima dan menjadi Ketua STIS Al-Ittihad Bima sejak tahun 2005 sampai sekarang.

Menikah pada tahun 2005 dengan Rahmah Murtadha (kandidat Doktor Pendidikan Matematika UPI Bandung), dan dikaruniai dengan 4 orang anak: Maryam Humaidah, Ahmad Abdul Hakim, Hanna Hunainah, dan Muhammad Ali Fatih.

Menulis buku: Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960), (Alam Tara Institute dan STIS Al-Ittihad Bima, 2013), Mahar dalam Perspektif Hukum Islam (Kaifa Publishing Bandung, 2018), Da'wah Menembus Batas: Jejak Intelektual dan Pemikiran Tuan Guru H.M. Said Amin (1936-2015), (Ruas Media Yogyakarta, 2018), Islam di Bima: Implementasi Hukum Islam oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960) (Ruas Media Yogyakarta, 2019), Peradilan Dou Donggo: Kontestasi Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional dan beberapa Book Chapter.

Menulis artikel yang telah dipublikasikan pada Jurnal terakreditasi Nasional, sebagai berikut: Implementasi Hukum Islam di Kesultanan Bima (Jurnal Schemata, Pascasarjana UIN Mataram, 2014, Sinta 5), Epistemologi Hukum Islam dan Peradilan dalam Islam (Jurnal Schemata, Pascasarjana UIN Mataram, 2017, Sinta 5), Tuan Guru H.M. Said Amin Bima: Ulama Lokal dalam Jaringan Sanad Hadis (Jurnal Diroyah UIN Bandung, 2019, Sinta 5), Genealogy Intellectual of Tuan Guru H.M. Said Amin (1936-2015) (Jurnal Wawasan UIN Bandung, 2019, Sinta 2), Hukuman Mati bagi Orang yang Murtad dalam Perspektif Hadis (Jurnal Al-Ahkam IAIN Tulung Agung, 2020, Sinta 4), Pandangan Amina Wadud terhadap Perempuan menjadi Imam Sholat Laki-Laki (Jurnal Schemata UIN Mataram, 2020, Sinta 5), The Dialectics of Customary Law and Islamic Law: An Experience from Dou Donggo Customs of Bima, Indonesia (Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah UIN Jakarta, Sinta 1 & terindex Scopus), Customary of Dou Donggo Bima from The Perspective of Islamic and

Indonesian Positive Law (Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial IAIN Madura, Sinta 1 dan terindex Scopus).

Email: [muh.mutawali@uinmataram.ac.id](mailto:muh.mutawali@uinmataram.ac.id)